

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK
DENGAN
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA INDUSTRI SELULOSA
TENTANG
EVALUASI SIFAT DURABILITAS BUSA UNTUK FURNITUR**

NOMOR : 251/CINT/HKCA/XI/2024

NOMOR : B/237/BBSPJIS/HK/X/2024

Perjanjian ini dibuat pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (31-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : R. Nurwulan Kusumawati SE.
Jabatan : Direktur PT. Chitose Internasional Tbk
Alamat : Jl. Industri III No.5 Utama Cimahi – 40533

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Chitose Internasional Tbk untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dra. Hendra Yetty, M.Si
Jabatan : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa
Alamat : Jl. Raya Dayeuhkolot No.132 Bandung 40258

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Standardisasi dan pelayanan Jasa Industri Selulosa Kementerian Perindustrian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama "Evaluasi Sifat Durabilitas Busa Untuk Furnitur", dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menyetujui untuk memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan " Evaluasi Sifat Durabilitas Busa Untuk Furnitur".

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan adalah :

- (1) Pengujian berulang tebal produk setelah produk mengalami perlakuan pemberian tekanan hingga produk kehilangan tebal akhir sebesar 15%.
- (2) Evaluasi dan penyusunan laporan teknis Pembuatan laporan.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN




Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh PARA PIHAK dan pembayaran diterima oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4
BIAYA

Biaya pelaksanaan pekerjaan telah disepakati oleh PARA PIHAK yaitu sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 5
PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA dapat melakukan pembayaran setelah PIHAK KEDUA menerbitkan invoice (surat tagihan).
- (2) Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara transfer melalui Bank Mandiri *Virtual Account Billing* (VA) dengan nomor VA sesuai dengan invoice yang diterbitkan.
- (3) Apabila ada biaya kliring transfer, maka dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP) sehingga tidak dapat menerbitkan faktur pajak.





PIHAK PERTAMA		
PIHAK KEDUA		

Pasal 6
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. Membayar kepada PIHAK KEDUA seluruh biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 (Biaya) sesuai dengan ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 (Pembayaran).
 - b. Menyiapkan sampel yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Menerima laporan pelaksanaan pekerjaan dari PIHAK KEDUA.
 - b. Menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (Ruang Lingkup) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan).
 - b. Menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (Ruang Lingkup) Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA yang telah ditentukan pada pasal 5 (Pembayaran) dalam perjanjian ini.

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk, diatur dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat jika terjadi perselisihan Kerja Sama terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Perselisihan yang timbul dari atau berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perselisihan ini yang diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lainnya akan diselesaikan melalui pengadilan. PARA PIHAK dengan ini memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung.

PIHAK PERTAMA		
PIHAK KEDUA		

**Pasal 8
FORCE MAJEURE**

- (1) *Force majeure* atau keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban dari masing-masing PARA PIHAK yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang tidak dapat diatasi sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan Kerja Sama, maka PARA PIHAK akan berunding untuk menentukan kelanjutan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang terkena dampak peristiwa Keadaan Kahar tersebut wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar disertai bukti-bukti yang sah sepanjang jangka waktu tersebut wajar dengan mempertimbangkan peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Semua biaya dan kerugian yang timbul atau dialami oleh salah satu PIHAK karena kejadian *Force majeure* tidak dapat dibebankan kepada PIHAK lainnya dan tidak dapat diwajibkan untuk membayar uang denda.

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

Hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk perubahan yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli di atas materai, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA





Dra. Hendra Yetty, M.Si

PIHAK PERTAMA



R. Nurwulan Kusumawati SE.

PIHAK PERTAMA		
PIHAK KEDUA	